

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 33 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten rokan hilir

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Oktober 2025.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 2 (dua) halaman.